



**MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/  
KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF  
REPUBLIK INDONESIA**

SALINAN  
KEPUTUSAN

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/  
KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF  
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR SK/91/HK.01.02/MK/2024

TENTANG

PENETAPAN KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA  
BIDANG PEMANDU WISATA SELAM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/  
KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF  
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif tentang Penetapan Kerangka Kualifikasi Kerja Nasional Indonesia Bidang Pemandu Wisata Selam;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:  
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 31 Tahun 2006 tentang Sistem Pelatihan Kerja Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4637);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2023 tentang Sertifikasi Kompetensi Kerja di Bidang Kepariwisata dan Sertifikasi Usaha Bidang Pariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6872);  
5. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 24);

6. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2019 tentang Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 269);
7. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2019 tentang Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 270);
8. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 21 Tahun 2014 tentang Pedoman Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1792);
9. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 258);
10. Peraturan Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Kepala Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif/Badan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 184);
11. Keputusan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Penetapan Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) Kategori Kesenian, Hiburan dan Rekreasi Golongan Pokok Rekreasi Lainnya Bidang Pemandu Wisata Selam;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF TENTANG PENETAPAN KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA BIDANG PEMANDU WISATA SELAM.
- KESATU : Menetapkan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pemandu Wisata Selam yang selanjutnya disebut KKNi Bidang Pemandu Wisata Selam sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA : KKNi Bidang Pemandu Wisata Selam sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, meliputi Jenjang Kualifikasi 4 (empat) Bidang Pemandu Wisata Selam.
- KETIGA : KKNi Bidang Pemandu Wisata Selam sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diterapkan untuk:
- a. pengembangan program dan pelaksanaan pendidikan dan/atau pelatihan berbasis kompetensi;
  - b. pelaksanaan sertifikasi kompetensi;
  - c. pengembangan sumber daya manusia yang meliputi rekrutmen, seleksi, dan sistem karier; dan
  - b. pengakuan dan penyeteraan kualifikasi.

- KEEMPAT : KKNi Bidang Pemandu Wisata Selam sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dikaji ulang setiap 5 (lima) tahun atau sesuai dengan kebutuhan.
- KELIMA : Teknis Pelaksanaan Kaji Ulang KKNi Bidang Pemandu Wisata Selam sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT, dilakukan oleh unit kerja yang melaksanakan tugas dan fungsi Pengembangan Sumber Daya dan Kelembagaan di bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 7 Oktober 2024

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI  
KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA  
DAN EKONOMI KREATIF  
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

SANDIAGA SALAHUDDIN UNO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum, Hukum, dan Pengadaan

}{ttd}

Sigit Joko Poernomo

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN MENTERI PARIWISATA DAN  
EKONOMI KREATIF/KEPALA BADAN  
PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF  
REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR SK/91/HK.01.02/MK/2024  
TENTANG  
PENETAPAN KERANGKA KUALIFIKASI  
NASIONAL INDONESIA BIDANG PEMANDU  
WISATA SELAM

KERANGKA KUALIFIKASI NASIONAL INDONESIA  
BIDANG PEMANDU WISATA SELAM

Jenjang Kualifikasi 4

1. Kodifikasi  
R93PWD.01 Jenjang kualifikasi 4 Bidang Pemandu Wisata Selam
2. Deskripsi:  
Kualifikasi ini meliputi kemampuan untuk:
  - a. menyelesaikan tugas berlingkup luas dan kasus spesifik dalam bidang pemandu wisata selam dengan menganalisis informasi secara terbatas, memilih metode yang sesuai dari beberapa pilihan yang baku, serta mampu menunjukkan kinerja dengan mutu dan kuantitas yang terukur;
  - b. menguasai beberapa prinsip dasar bidang pemandu wisata selam dan mampu menyelaraskan dengan permasalahan faktual di bidang kerjanya; dan
  - c. mampu bekerja sama dan melakukan komunikasi, menyusun laporan tertulis dalam lingkup terbatas, dan memiliki inisiatif.
3. Sikap Kerja
  - a. Sikap Kerja Umum:
    - 1) bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa;
    - 2) memiliki moral, etika, dan kepribadian yang baik di dalam menyelesaikan tugasnya;
    - 3) berperan sebagai warga negara yang bangga dan cinta tanah air serta mendukung perdamaian dunia;
    - 4) mampu bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial dan kepedulian yang tinggi terhadap masyarakat dan lingkungannya
    - 5) menghargai keanekaragaman budaya, pandangan, kepercayaan dan agama serta pendapat/temuan orisinal orang lain; dan
    - 6) menjunjung tinggi penegakan hukum serta memiliki semangat untuk mendahulukan kepentingan bangsa serta masyarakat luas.
  - b. Sikap Kerja Khusus:
    - 1) memastikan keselamatan, keamanan dan kesehatan wisatawan;
    - 2) memastikan keberlangsungan pelestarian lingkungan;
    - 3) memastikan kegiatan dan aktivitas berjalan dengan baik;
    - 4) memastikan jadwal dan program penyelaman dilaksanakan;
    - 5) memastikan kelengkapan dokumen wisatawan; dan
    - 6) memastikan kesiapan transportasi, konsumsi dan akomodasi wisatawan.

4. Peran Kerja  
Jenjang kualifikasi 4 Bidang Pemandu Wisata Selam memiliki peran dalam mengatur dan melaporkan kegiatan penyelaman bagi wisatawan selam. Dalam melaksanakan pekerjaan bertanggung jawab pada pekerjaan sendiri dan dapat diberi tanggung jawab atas hasil kerja orang lain.
5. Kemungkinan Jabatan:  
Pemandu Wisata Selam (*Dive Tour Guide*)
6. Aturan Pengemasan  
13 (tiga belas) Unit kompetensi yang harus diselesaikan/dipenuhi yang terdiri dari:
  - a. 9 (sembilan) unit kompetensi inti; dan
  - b. 4 (empat) unit kompetensi pilihan.
7. Daftar Unit Kompetensi

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
UNIT KOMPETENSI INTI			
1.	R.93PWD01.001.2	Mempresentasikan Keterampilan Dasar Selam	Tidak ada
2.	R.93PWD01.002.3	Menilai Perlengkapan Untuk Keselamatan Penyelaman dan Keadaan Darurat	Tidak ada
3.	R.93PWD01.003.2	Mengidentifikasi Kondisi Titik Penyelaman Sesuai dengan Klasifikasinya	Tidak ada
4.	R.93PWD01.004.2	Melakukan Fungsi Administrasi Kegiatan Penyelaman	Tidak ada
5.	R.93PWD01.005.2	Mengatur Kegiatan Penyelaman	Tidak ada
6.	R.93PWD01.006.2	Melakukan Penyelaman Orientasi	Tidak ada
7.	R.93PWD01.007.3	Melaksanakan Prosedur Keadaan Darurat pada Aktivitas Penyelaman	Tidak ada
8.	R.93PWD01.008.2	Menangani Keluhan dari Wisatawan	Tidak ada
9.	R.93PWD01.009.2	Melaporkan Kegiatan Penyelaman	Tidak ada

DAFTAR UNIT KOMPETENSI			PERSYARATAN KOMPETENSI
UNIT KOMPETENSI PILIHAN			
1.	N.79JPW00.058.2	Melakukan kerja sama secara efektif dengan pelanggan dan kolega	Tidak ada
2.	N.79JPW00.069.2	Melakukan tugas perlindungan anak yang relevan dengan industri pariwisata	Tidak ada
3.	N.79JPW00.130.2	Melakukan percakapan dasar dalam Bahasa Inggris di tingkat operasional	Tidak ada
4.	R.93KPW00.011.2	Menangani Situasi Konflik	Tidak ada
5.	R.93KPW00.015.2	Melakukan Pekerjaan Dalam Lingkungan Sosial yang Berbeda	Tidak ada
6.	R.93KPW00.019.2	Mengembangkan dan Memutakhirkan Pengetahuan Pariwisata	Tidak ada

MENTERI PARIWISATA DAN EKONOMI  
KREATIF/KEPALA BADAN PARIWISATA  
DAN EKONOMI KREATIF  
REPUBLIK INDONESIA,

Ttd.

SANDIAGA SALAHUDDIN UNO

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Umum, Hukum, dan Pengadaan



Sigit Joko Poernomo